

MODEL PEMERINTAHAN TRADISIONAL:
Mengkaji Tata Pemerintahan Tradisional melalui Tradisi *Badu* dan *Leba Ne'e*
di Kabupaten Flores Timur

Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai dan Yosef D. Lamawuran
(Dosen Ilmu Pemerintahan-Unika Widya Mandira)

Abstrak

Isu pengelolaan sumber daya milik bersama telah lama menarik perhatian para ilmuwan karena dianggap lingkungan alam seperti hutan, lautan, udara, danau dan sungai dapat dieksploitasi secara berlebihan karena tak ada yang merasa bertanggung jawab dalam pemeliharannya.

Studi ini bertujuan mendeskripsikan apakah model pemerintahan tradisional melalui tradisi *badu* dan *leba ne'e* mampu menjadi kekuatan sosial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Konsep kemitraan dan kerjasama yang teraktualisasi dalam berbagai ragam budaya seperti tradisi *badu* dan *leba ne'e* adalah sebuah model pemerintahan tradisional mestinya difungsikan dalam memelihara lingkungan alam secara berkelanjutan.

Temuan membuktikan bahwa kemitraan yang lahir, tumbuh dan berkembang melalui tata kelola pemerintahan tradisional secara nyata telah memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Karena itu tradisi *badu* dan *leba ne'e* yang terbilang langka dan berharga ini mestinya tidak dibiarkan mengalami disfungsi, melainkan diberi tempat yang layak sebagai basis bagi pengembangan karakter masyarakat desa menghadapi tantangan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini yang makin variatif dan global.

Kata Kunci: *Pemerintahan Tradisional, Badu dan Leba Ne'e*

1. PENDAHULUAN

Tata kelola sumber daya milik bersama disejumlah masyarakat desa sejatinya merupakan model tata pemerintahan tradisional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bangunan tradisi budaya yang masih kokoh dan fungsional dalam suatu komunitas masyarakat adat mestinya dirawat dan dijadikan sebagai pilar utama dalam membangun sendi-sendi kehidupan pemerintahan yang kuat, harmonis dan sejahtera.

Isu pengelolaan sumber daya milik bersama telah lama menarik perhatian ilmuwan seperti Garret Hardin, (1968) dengan artkelnya berjudul: “*The Tragedy of the Commons*” mengungkapkan bahwa sumber daya alam di dunia akan mengalami kehancuran karena beberapa orang memanfaatkannya secara berlebihan dan sesuka hati tanpa memikirkan akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Karena itu tak ada yang merasa bertanggung jawab dalam pemeliharannya. Tesis Hardin ini justru tak terkonfirmasi di level masyarakat adat, karena secara faktual di beberapa komunitas masyarakat adat negeri ini telah lama memiliki mekanisme budaya yang sangat efektif dalam mengelola potensi alam secara lebih adil, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dengan demikian tesis Hardin dalam kaitan dengan pemanfaatan lingkungan alam secara tak terkendali di kalangan masyarakat adat tak terbukti dan gugur dengan sendirinya. Sebab sebagian besar masyarakat adat telah lama menjadikan sumber daya alam sebagai bagian penting dari kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan dan sarana membangun identitas kolektif, kohesivitas sosial dan kekuatan lokal. Tata pemerintahan tradisional berbasis budaya (komunitas) dan lingkungan alam, sejatinya sudah diatur secara turun temurun, bertanggung jawab dan berkelanjutan sehingga semua anggota komunitas masyarakat dapat mengelola dan menikmati manfaatnya secara lebih adil dan merata.

Model pengelolaan kekayaan alam berbasis komunitas seperti ini setidaknya menjadi bagian penting dari warisan budaya leluhur yang telah lama diakui dan dilaksanakan jauh sebelum Negara Indonesia lahir. Pada umumnya institusi-institusi tradisional jauh lebih kuat, sehingga mampu mengendalikan

tingkat eksploitasi sumber daya berlebihan, seperti pada mayoritas masyarakat Maluku dikenal dengan istilah *Sasi*, yaitu norma yang mengarahkan hak kepemilikan sumberdaya alam dikelola secara bersama, (Sangadji, 2010). Berkaitan dengan hal ini, Dove (1994) mengungkapkan bahwa kebudayaan Dayak di Kalimantan juga memberikan sebuah contoh terbaik di dunia tentang hubungan antara kebudayaan dengan alam, yang tampaknya melestarikan kedua belah pihak. Seperti pada sistem bercocok tanam dengan sistem rotasi dan masa *BERO* panjang. Lebih lanjut Dove, menegaskan bahwa walaupun sudah seabad berusaha dengan ilmu pengetahuan modern khususnya dalam sistem penanaman pangan di dalam proyek-proyek transmigrasi, namun ternyata gagal dan tidak ada sistem bercocok tanam yang telah ditemukan seberhasil sistem perladangan dalam penyediaan pangan kepada penduduknya serta pelestarian hutan tropika.

Tak jauh berbeda dengan budaya *Sasi* dan sistem Rotasi maupun masa Bero, ternyata *Repong Damar* di Lampung juga mengatur tentang tata kelola lahan pertanian agar tingkat kesuburan tanah tetap terjaga sehingga produktivitas sumberdaya alamnya tidak berkurang dan tetap berkelanjutan, (<http://blog.ub.ac.id/vaan/2012/06/15/>). Institusi-institusi lokal seperti ini pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan alam, tetapi dalam praktek berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.

Pengelolaan sumber daya alam serupa juga ditemukan dalam masyarakat desa di Kabupaten Flores Timur yang dikenal dengan sebutan: *Badu* dan *Leba Ne'e* yaitu suatu mekanisme pemerintahan tradisional berbasis budaya di desa. Tujuannya adalah untuk menjaga konservasi laut dan kualitas hasil penangkapan ikan dengan cara menutup dan membuka kembali kawasan pantai dan laut. Hal ini dimaksudkan agar dalam kurun waktu tertentu tidak ada aktivitas perburuan ikan secara ilegal di kawasan itu. Sedangkan selama masa penutupan masyarakat hanya dibolehkan melakukan aktivitas penangkapan ikan di luar area larangan.

Model pemerintahan tradisional berbasis budaya di desa dewasa ini mulai mengalami krisis kepercayaan seiring dengan hadirnya nilai-nilai modern yang lebih mengedepankan semangat individualitas dari pada nilai kolektivitas.

Ironisnya masyarakat desapun secara tidak sadar ikut terseret dalam pusaran arus modernisasi dan kapitalisme, sehingga justru membiarkan nilai-nilai yang kaya dengan kekhasan budaya tergerus zaman. Akibatnya telah terjadi kerusakan ekosistem alam secara masif dan sistematis dan makin meningkatnya watak individual. Masyarakat desapun makin jauh dari aktivitas-aktivitas kolektif bernuansa kebersamaan dalam mengelola sumber daya alam.

Rapuhnya nilai kebersamaan dalam mengelola sumber daya kolektif dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan telah membangkitkan hasrat individu menguasai kekayaan alam secara berlebihan tanpa peduli dengan kerusakan ekosistem, keberlanjutan maupun kepentingan masyarakat lain. Secara sosial dan ekonomi keadaan seperti ini telah berdampak buruk bagi penurunan derajat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Masalah sosial lain seperti konflik sosial maupun krisis kepercayaan terhadap kelembagaan adatpun makin menguat di tengah masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah model pemerintahan tradisional melalui tradisi *badu* dan *leba ne'e* mampu menjadi kekuatan sosial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya?

Dengan demikian studi tentang model pemerintahan tradisional melalui tradisi budaya *badu* dan *leba ne'e*, menjadi sangat penting untuk dikaji di tengah maraknya perilaku manusia yang makin haus dan serakah mengejar kekayaan material tanpa peduli dengan rusaknya habitat dan hancurnya ekosistem yang menjadi basis tumbuh kembangnya semua makhluk hidup.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian-kajian teoritik yang mengemukakan tentang fenomena budaya dalam pelestarian sumber daya alam sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun belum ada yang mengkaji dari aspek pengelolaan sumber daya kolektif sebagai bagian dari suatu praktek tata pemerintahan di masa lalu.

Studi tentang upaya pelestarian sumber daya alam yang dilakukan oleh Marisa, (2008) berjudul “Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi kelestarian lingkungan di desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, menyimpulkan bahwa kesejahteraan kehidupan manusia tergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu sumber daya alam yang

bersifat hayati maupun nabati harus tetap dilestarikan dan dipertahankan dari generasi ke generasi.

Studi yang hampir sama dilakukan Hidayat, (2011:10-52) dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Alam Lokal Berbasis Kelembagaan“ berkesimpulan bahwa kesejahteraan kehidupan manusia tergantung pada sumber daya alam serta pengelolaan dan pemanfaatannya pada berbagai komunitas bersifat sistematis dan holistik .

Temuan Said Fadhil, (2004) tentang pemanfaatan sumber daya berbasis pengetahuan dan kearifan lokal (*Local Wisdom*) di Kalimantan juga berkesimpulan bahwa bumi beserta isinya yang berupa sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dikelola secara arif dan bijaksana guna menopang kehidupan manusia sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Tokan, (2016) tentang Modal Sosial: Kajian Tata Kelola Pembangunan Masyarakat desa melalui *Gemohing* disimpulkan bahwa praktek kerjasama masyarakat melalui *gemohing* masih dapat dijadikan sebagai basis penguat energi sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan dan sekaligus penangkal eksekusi negatif dari globalisasi.

Dari sejumlah kajian terdahulu tentang keterlibatan budaya lokal seperti peranan hukum adat, kelembagaan, pengetahuan serta kearifan lokal dalam usaha pelestarian sumber daya alam, ternyata belum ada satupun yang memfokuskan studinya pada keterlibatan tatanan masyarakat adat sebagai satu model atau bentuk dari praktek *governance*. Hal ini memberikan gambaran bahwa studi tentang tata kelola sumberdaya kolektif berbasis budaya masih dinilai penting dan relevan bagi kehidupan masyarakat. Sebab dalam kenyataan peranan masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya kolektif masih sangat kuat dan diyakini jauh lebih efektif melindungi keberlanjutan sumberdaya alam yang ada.

Menurut pandangan penulis, model pemerintahan tradisional berbasis budaya yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pelestarian alam sejatinya bertujuan menjaga keberlanjutan hasil produksi dari sumber daya itu sendiri. Praktek budaya *badu* dan *leba ne'e* dengan melibatkan peran aktif semua elemen masyarakat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing serta bersinergi secara

terpola untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama adalah bagian dari praktek pemerintahan yang baik.

Pengelolaan kekayaan bersama dengan pembagian hasilnya secara adil sesuai hak dan kewajiban yang diemban masing-masing merupakan spirit untuk merawat kohesivitas sosial. Tata kelola sumberdaya seperti ini tidak lain merupakan salah satu bentuk tata kelola pemerintahan baik atau *good governance*. Karena spirit dalam praktek *governance* adalah mengelola tanggungjawab pemerintahan dan pembangunan secara bersama-sama. Itu berarti tata kelola *badu* dan *leba ne'e* maupun bentuk pengelolaan sumber daya kolektif lain setidaknya harus dipahami dan ditempatkan sebagai bagian dari praktek pemerintahan yang sarat dengan nilai kebersamaan, kejujuran dan keadilan dalam mengambil keputusan.

Secara etimologi istilah *governance* berasal dari kata kerja bahasa Yunani “*kubernan*” (*to pilot* atau *steer*) yang berarti mengarahkan dan mengendalikan, (Tokan, 2013). Dengan demikian secara harafiah *governance* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan (Ndraha, 2005:23) terhadap usaha-usaha bersama agar dapat bersinergi secara optimal dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah disepakati. Konsep *governance* pada dasarnya merupakan perluasan dari konsep *government* yang lebih menekankan pada cara pengelolaan tunggal yang cenderung statis dan sentralistik sehingga tidak lagi memadai dalam merespon kepentingan masyarakat yang makin kompleks dan variatif.

Menurut Pratikno, ed (2007:2) makna baru dari istilah *governance* mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989, dalam laporannya yang sangat terkenal berjudul “*Sub Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth*” menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu menurut Abrahamsen, (2004) aktor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil harus bersinergi membangun konsensus dan peran pemerintah tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif dan melibatkan aktor non pemerintah seluas-luasnya. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Michael Foucault dalam Dwiyanto, dkk (2003:73) kekuasaan itu ada dimana-mana dan menyebar melalui interaksi atau relasi dengan masyarakat.

Menurut Dwiyanto, dkk (2003:3) dalam praktek upaya peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat sudah diupayakan sejak lama oleh masyarakat secara bersama-sama dengan cara mereka sesuai dengan tradisinya masing-masing. Kerjasama yang dibangun oleh setiap masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam hampir semua sektor kehidupan, baik sektor ekonomi, politik, budaya dan kehidupan sosial lainnya sesungguhnya telah mengkonfirmasi bahwa bentuk kemitraan masyarakat sudah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kehadiran suatu komunitas masyarakat.

Dalam kaitan dengan sejumlah pandangan di atas menurut Peters dan Pierre, (2000) sebenarnya konsep tata pemerintahan atau *governance* sudah lama digunakan oleh berbagai pihak untuk menjelaskan fenomena sosial di sejumlah komunitas masyarakat yang berbeda. Menurut konsep ini mulai banyak dipergunakan dalam wacana publik pada awal tahun 1990-an dan dengan cepat menjadi *mainstream* atau kata kunci yang banyak digunakan oleh para akademisi, aktivis dan praktisi dalam menjelaskan berbagai fenomena yang berbeda tetapi terkait dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat pada semua level.

Menurut Osborne dan Gaebler dalam Sedarmayanti, (2003:51-52) dengan perubahan tata pemerintahan yang memberikan peran dan ruang yang lebih besar kepada lembaga-lembaga non pemerintah, kegiatan pemerintahan bukan hanya lebih partisipatif tetapi juga lebih responsif, terkontrol dan akuntabel pada kepentingan masyarakat. Hasil dari proses kerja bersama sesungguhnya akan jauh lebih efektif dan bermanfaat bagi kepentingan umum karena senantiasa terkontrol hasilnya secara intens.

Berbagai perspektif tentang *governance* di depan pada dasarnya hendak menegaskan tentang betapa pentingnya sebuah ruang publik yang demokratis bagi berlangsungnya dialog dan olah gagasan berbeda guna membangun sinergitas kemitraan pada hampir semua level masyarakat. Selain itu *governance* pun dapat dilihat sebagai upaya menata kelola sumberdaya kolektif bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan itu Fletcher, dalam Dwiyanto,

dkk (2003:12) mengemukakan bahwa kemitraan sebagai suatu jalinan kerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan baik secara material maupun sosial.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini bersifat deskriptif, karena itu penelitian ini lebih sesuai apabila menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif emik yakni data dan informasi yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi berdasarkan ungkapan pengalaman, perasaan, bahasa, cara berpikir dan pandangan dari subyek penelitian, (Hamidi, 2004:70).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Lahirnya Tradisi *Badu* dan *Leba Ne'e*.

Menurut informasi yang diperoleh dari sejumlah tokoh masyarakat desa, diketahui bahwa kegiatan *badu* atau *uro* atau *glaran/gra-ran* atau *lela* dan *leba ne'e* terhadap sumber-sumber daya kolektif sudah lama dilaksanakan secara turun temurun seperti *badu* dan *leba tapo* (kelapa), *lela neta* (kebun), *uro pao* (mangga) dan lain sebagainya. Hal ini memberi arti bahwa barang-barang yang telah ditandai dengan simbol berupa pancangan bambu, daun kelapa, ketupat, kain atau benda-benda lain sebagai pesan komunitas atas larangan dan pengawasan adat bagi semua elemen masyarakat. Simbol-simbol itu merupakan etika publik yang memberi pesan kuat kepada masyarakat bahwa suatu kawasan dengan segala isinya sedang dalam masa tutup atau larangan adat. Oleh karenanya kepada siapapun agar tidak diperkenankan memasuki kawasan itu guna mengambil hasil atau manfaatnya. Sanksi adat yang berat akan dikenakan kepada warga masyarakat yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar larangan itu.

Tradisi *badu* dan *leba ne'e* yang pernah dipraktekkan beberapa desa di Kabupaten Flores Timur, pada suatu wilayah laut, hutan atau kebun merupakan wujud nyata dan bukti bahwa wilayah atau kawasan itu merupakan milik pemegang hak ulayat dari suatu masyarakat adat. Karena itu penutupan pantai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan tradisi *badu* dan *leba ne'e* oleh pemegang hak ulayat adalah sebuah bentuk penegasan, pengakuan dan penghormatan masyarakat luas atas kepemilikan sah terhadap lokasi atau

kawasan itu. Akibat penutupan kawasan pantai tersebut, setidaknya telah berdampak pada pelestarian kehidupan biota laut dan peningkatan produksi ikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan alam beserta segala isinya maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur pada umumnya telah memiliki institusi sosial dengan berbagai ritual yang bertujuan menjaga dan merawat harmoni sosial, keselarasan dan keserasian hidup antara manusia dengan manusia serta manusia dengan Tuhan (*Lera Wulan / Rera Wulan*) maupun manusia dengan lingkungan alam semesta (*Tanah Ekan*). Dalam kaitan dengan hal ini manusia diposisikan sebagai penjaga dan pemanfaat hasil alam semesta dari anugerah Tuhan.

Tradisi *badu* dan *leba ne'e* juga merupakan sebuah mekanisme tata pemerintahan tradisional karena seluruh proses pengaturan, pengendalian dan pelaksanaannya melekat pada pemerintahan tradisional (adat) yang berada dibawah penguasa hak ulayat sebagai pucuk pimpinan masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar sumber daya kolektif tidak menjadi sumber konflik melainkan dikelola secara efektif sebagai sarana mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan hidup bersama bagi seluruh anggota komunitas.

Pelaksanaan *badu, lela, uro* dan *leba ne'e* dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun orang perorang dalam masyarakat di hampir semua wilayah Kabupaten Flores Timur, yang masih memegang teguh tradisi budayanya. Tradisi *badu, lela*, atau *uro dan leba ne'e* dapat diterapkan pada lahan pertanian (kebun), pohon ataupun wilayah pantai, dan secara nyata telah memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Sebab manfaat dari suatu kawasan yang sudah di *badu* atau di *lela* selalu memberi hasil yang lebih optimal dan dijamin kualitasnya karena tidak dapat diambil atau dipetik secara bebas oleh siapapun.

Tradisi *badu* dan *leba ne'e* setidaknya sudah dianggap oleh masyarakat adat Lamaholot sebagai sesuatu yang *glaran (gra-ran)* atau tabu / keramat yang diyakini oleh masyarakat setempat akan ada resiko. Menurut sejumlah tokoh adat yang ditemui penulis percaya dan yakin bahwa apabila tradisi ini dilanggar baik

secara sengaja maupun tidak sengaja, pasti menerima sanksi adat seperti denda adat, sakit, celaka bahkan meninggal dunia secara tidak wajar.

Berdasarkan tutur sejarah dari sejumlah tokoh adat yang ditemui, diketahui bahwa biasanya suku yang menjadi penguasa hak atas suatu wilayah ulayat adalah suku yang paling pertama menduduki dan menguasai wilayah itu dan diakui oleh pengikut atau masyarakat sebagai pemimpin tertinggi. Menjadi orang pertama yang mendiami wilayah itu selalu memiliki hak eksklusif sebagai pemimpin dan penguasa atas tanah, hutan dan air yang berada di sekitar kawasan itu. Suku-suku yang datang kemudian apabila ingin menetap di wilayah itu, tentu harus mengakui dan menghormati kekuasaannya dan sebagai imbalannya diberi kedudukan dan fungsi tertentu sebagai pembantu serta hak untuk mengelola tanah garapan secara kolektif.

Karena itu kedudukan dan fungsi dari suku yang mendiami suatu wilayah ulayat, biasanya diberikan peran adat atas dasar waktu kedatangan menetap di wilayah itu dan jasanya atas perjuangan membangun dan membela wilayah ulayat kampung dari serangan musuh. Sebagai contoh di desa Waiula, (Uran, 2013) suku pertama yang menduduki wilayah ulayat Tabana adalah suku Werang yang kemudian diakui sebagai raja atas wilayah ulayat. Setelah itu datanglah suku Huwu sebagai suku kedua dan kemudian disusul oleh suku Hodo sebagai suku ketiga. Selanjutnya selang beberapa lama kemudian berdatangan beberapa suku secara berurutan, yakni suku Baruk, Liwu, Fatan dan Tale sebagai suku terakhir yang datang dan menetap di wilayah adat Tabana, semua diberi peran dan fungsi secara adil dan permanen.

Pada umumnya masyarakat adat Lamaholot mengenal sejumlah struktur pemerintahan tradisional dan menurut Felysianus Sanga, dalam Herin, (2007:55-58) dibagi kedalam beberapa versi, antara lain:

- 1) Struktur pemerintahan versi *pertama*, terdiri dari:
 - a. *Koten*, yakni kelompok atau klen yang memegang tampuk pimpinan. Mereka adalah penguasa tertinggi dalam masyarakat adat;
 - b. *Kelen*, yakni kelompok yang bereperan sebagai pembantu utama atau wakil dari kelompok koten;

- c. *Hurint*, yakni kelompok yang bertugas untuk membantai hewan korban pada saat kegiatan ritual yang berkaitan dengan urusan adat kampung;
 - d. *Maran*, yakni kelompok yang bertugas untuk membacakan mantra atau doa pada waktu upacara ritual adat dilaksanakan, atau kelompok yang diberi tugas menyampaikan pesan pimpinan kepada masyarakatnya;
 - e. *Alen Jati*, yakni kelompok yang bertugas untuk melaksanakan segala perintah yang berhubungan dengan kegiatan adat kampung.
 - f. *Ribu Ratu*, yakni rakyat atau kelompok masyarakat adat yang di dalam wilayah kampung.
- 2) Struktur Pemerintahan Versi Kedua, terdiri dari:
- a. Taran Wanan atau Tanduk Kanan, adalah kelompok atau *klen* yang berposisi dan berperan sebagai pemegang kekuasaan masyarakat adat tertinggi;
 - b. *Taran Nekin* atau Tanduk Kiri, adalah kelompok atau *klen* yang berposisi sebagai wakil atau pembantu utama taran wanan;
 - c. *Kle*, adalah fungsionaris adat yang berposisi dan berperan sebagai menteri. Pada umumnya terdiri dari tiga sampai tujuh komponen, yang memiliki tugas khusus, seperti penanggung jawab sumpah keselamatan, penguasa musim, pengatur sesajian untuk Nuba, bidang pertukangan, penjaga harta, mediasi konflik dan perdamaian adat, dan lain sebagainya.
 - d. *Ribu Ratu*, adalah rakyat atau masyarakat biasa yang menjadi warga atau komunitas dari suatu wilayah masyarakat adat.
- 3) Struktur Pemerintahan Versi Ketiga, terdiri dari:
- a. *Koten*, yang berarti kepala, kelompok *Klen* yang berkedudukan sebagai kepala bangsawan, penguasa adat tertinggi.
 - b. *Ikun*, yang berarti ekor, kelompok atau *Klen* yang berposisi sebagai wakil atau pembantu utama Koten
 - c. *Kepin*, artinya sayap, kelompok atau *Klen* yang bertugas sebagai pelaksana semua kegiatan yang direncanakan oleh Koten maupun Ikun.

Sedangkan menurut penulis masih ada versi lain yang ditemukan di Wilayah Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, yakni:

- a. *Koten* atau *Lewo Koten*, yang berarti kepala kampung yang berkedudukan di wilayah bagian utara sebagai penguasa pemerintahan tradisional tertinggi dalam suatu wilayah adat.
- b. *Lein* atau *Lewo Lein*, yang berarti kaki kampung yaitu kelompok *klen* tertentu yang berkedudukan sebagai pembantu utama *Lewo Koten* di wilayah bagian selatan.
- c. *Liman Wanan* atau *Lewo Liman Wanan*, yang berarti tangan kanan kepala kampung yaitu kelompok *klen* tertentu yang berkedudukan sebagai pembantu utama *Lewo Koten* di wilayah bagian barat.
- d. *Liman Nekin* atau *Lewo Liman Nekin*, yang berarti tangan kiri kepala kampung yaitu kelompok *klen* tertentu yang berkedudukan sebagai pembantu utama *Lewo Koten* di wilayah bagian timur.

Dari gambaran relasi kuasa di level struktur pemerintahan tradisional pada masyarakat adat dalam beberapa versi yang terurai di muka, sesungguhnya telah memperlihatkan praktek pembagian kekuasaan pemerintahan tradisional yang demokratis dan adil berdasarkan awal mula kehadiran masing-masing suku di wilayah itu. Selain itu ada hal yang lebih menarik adalah semua suku diberi peran dan fungsi yang adil sesuai urutan kehadirannya secara permanen. Tentu hal ini menjadi bukti bahwa di masa lalu telah tumbuh dan berkembang praktek pemerintahan yang baik dan demokratis.

Praktek demokrasi desa melalui distribusi kekuasaan pada level pemerintahan tradisional menurut penulis adalah bagian dari strategi kepemimpinan adat dalam melanggengkan kekuasaan, menghindari konflik perebutan sumber daya dan mencegah disharmoni sosial. Selain itu sebagai bagian dari mekanisme memperkokoh kohesivitas sosial menghadapi ancaman dari luar maupun sarana mengendalikan konflik kepentingan atas sumber daya alam antar elit dan suku dalam masyarakat.

4.2. Makna *Badu* dan *Leba Ne'e*

Menurut penjelasan yang diperoleh dari para tua adat di wilayah masyarakat adat diketahui bahwa sebenarnya kata "*badu, lela, uro, glaran, gran*" berasal dari kata bahasa Lamaholot yang memiliki makna atau arti yang

relatif sama, hanya diucapkan secara berbeda di beberapa komunitas dan secara harafiah berarti: larangan, terkunci, tertutup, keramat setelah melewati proses ritual adat. Sedangkan kata *ne'e* berarti tempat / lokasi atau suatu kawasan pantai / hutan/ kebun yang menjadi milik perorangan atau ulayat. Secara umum *badu ne'e* berarti suatu kawasan larangan, terkunci atau tertutup sehingga tidak diperkenankan oleh siapapun melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sejenisnya baik dalam ukuran besar maupun kecil. Apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi adat dalam bentuk denda adat berupa hewan, beras dan tuak untuk memberi makan masyarakat adat. Sedangkan *leba* berarti sudah terbuka atau bebas.

Dengan demikian *leba ne'e*, mengandung arti suatu kawasan yang tadinya tertutup, sudah bebas untuk umum karena telah dibuka kembali secara adat oleh pemangku adat atau penguasa hak ulayat untuk dimanfaatkan kembali oleh masyarakat setempat sesuai mekanisme yang berlaku.

Pelaksanaan *badu* dan *leba ne'e* secara umum bertujuan untuk melindungi ekosistem beserta segala isinya dari perburuan atau penangkapan liar berlebihan maupun pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab. Hal itu juga dimaksudkan agar semua biota laut dapat tumbuh dan berkembang biak secara alami di habitatnya serta dapat berguna bagi kehidupan masyarakat desa.

4.3. Beberapa Aspek Utama dalam Tradisi *Badu* dan *Leba Ne'e*:

Menelaah tradisi *badu* dan *leba ne'e* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat sesungguhnya merupakan sebuah model pemerintahan tradisional berbasis budaya lokal yang bertujuan menjaga keharmonisan lingkungan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan penciptanya. Tradisi *badu* dan *leba ne'e* telah menjadi bagian penting dari basis pembangunan nilai etika dan moral masyarakat. Itu berarti melalui praktek budaya yang dilakukan terus menerus akan bermanfaat bagi penguatan pola dan struktur hidup bermasyarakat desa yang kental dengan nilai kebersamaan, saling tolong menolong, merasa senasib dan sepenanggungan.

Semakin tinggi kepatuhan terhadap norma-norma sosial dalam hidup bersama dan menghindarkan perbuatan melanggar norma adat dan segala

sanksinya, niscaya akan mendorong penguatan harmoni sosial serta soliditas masyarakat dalam memikul tanggung jawab sosial ketika menghadapi persoalan-persoalan pemerintahan dan pembangunan secara bersama-sama. Bagi masyarakat adat setempat, *badu* dan *leba ne'e* adalah simbol kebersamaan yang sangat vital dalam mengatur tata pemerintahan tradisional dan pola kehidupan masyarakat di berbagai aspeknya.

Namun intervensi Negara di tengah kehidupan masyarakat adat melalui skema pengaturan desa berdasarkan UU Desa di masa lalu telah mengubah secara paksa bentuk pengambilan keputusan versi tata pemerintahan tradisional hingga nyaris tak tersisa. Dewasa ini yang masih ada hanyalah fungsi seremonial semata. Sedangkan fungsi pengaturan pola kehidupan masyarakat asli dalam lingkup pengelolaan hak ulayat atas tanah adat bagi kepentingan hidup masyarakat, secara umum telah diambil alih seluruhnya oleh Negara. Sementara pada saat yang sama pemerintah desa hanyalah diberi fungsi administratif semata.

Di samping itu dengan adanya perkembangan ekonomi global yang merambah sampai ke desa dan kampung, sesungguhnya telah menggerogoti pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengedepankan hukum ekonomi yaitu “berkorban sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya“. Namun dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama pasal 18 dan 19 ayat 1 telah memberikan harapan dan mengembalikan kewenangan kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan adat istiadat desa. Tentu hal ini telah memberi dasar yuridis yang kokoh bagi masyarakat desa melaksanakan kewenangan tradisionalnya terkait tata kelola sumber daya alam di suatu wilayah bagi kepentingan masyarakatnya.

Dengan demikian tata kelola pemerintahan tradisional di masa lalu yang sarat dengan nilai kebersamaan secara esensial telah memiliki relevansinya. Karena itu ke depan mestinya ada kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah Desa, masyarakat adat dan dunia usaha dalam menumbuh kembangkan kembali pelaksanaan *badu* dan *leba ne'e* sebagai spirit utama membangun pemerintahan

yang baik melalui pembangunan kekuatan sosial ekonomi dan politik desa yang lebih tangguh dan terbuka dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya desa secara adil, efektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

5. PENUTUP

Berdasarkan temuan di lapangan membuktikan bahwa tradisi budaya *badu* dan *leba ne'e* telah menjadi kekuatan sosial dalam merawat dan menjaga kelestarian alam dan secara nyata telah menggugurkan tesis Garret Hardin.

Tradisi *badu* dan *leba ne'e* secara esensial telah lama menjadi *mainstream* dari tata pemerintahan tradisional yang sarat dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kerjasama, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan penegakan norma sosial, sesungguhnya menjadi bagian dari praktek *good governance*. Atau dengan kata lain praktek pemerintahan baik sesungguhnya telah lama hadir dan diterapkan masyarakat tradisional di negeri ini jauh sebelum Negara Indonesia lahir.

Oleh karena itu upaya nyata dalam merawat dan memelihara kekhasan kolektif seperti *badu* dan *leba ne'e* setidaknya merupakan cerminan dari sebuah proses kemitraan dan kerja sama dalam berbagai dimensi. Tradisi baik ini tentunya sangat dibutuhkan dalam pemerintahan dewasa ini, karena bermanfaat bagi pembangunan dan ekonomi masyarakat di level lokal.

Kebersamaan masyarakat yang lahir, tumbuh dan berkembang melalui tradisi *badu* dan *leba ne'e* telah menguatkan kesadaran kolektif masyarakat untuk saling berbagi dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai masalah di bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi dan politik di desanya.

Karena itu tradisi *badu* dan *leba ne'e* yang terbilang langka dan berharga ini mestinya tidak dibiarkan mengalami disfungsi melainkan diberi tempat yang layak sebagai basis bagi pengembangan karakter masyarakat desa dalam menghadapi tantangan pemerintahan dan pembangunan desa dewasa ini yang makin variatif dan global.

Daftar Pustaka

- Abrahamsen, Rita, *Sudut Gelap Kemajuan, Relasi Kuasa dalam Pembangunan*, Lafadl Pustaka, Yogyakarta, 2004
- Dwiyanto, Agus, dkk, *Reformasi, Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2004
- Hidayat, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Lokal Berbasis Kelembagaan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011
- Herin, Stanis Soda (Penyunting), *Sketsa Budaya Lamaholot Etika dan Moral Publik, Konsepsi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Daerah*, Yayasan Cinta Kasih, Larantuka, 2007
- Pratikno, ed, *Mengelola dinamika Politik dan Jejaring Pemerintahan: Kemitraan, Partisipasi, dan Pelayanan Publik*, Jogja Global Media, Yogyakarta, 2007
- Peters, B Guy dan Jon Pierre, *Governance, Politics and the State*, New York : St Martins Press, Inc, 2000
- Mitchell, Bruce, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*, Reneka Cipta, Jakarta, 2005
- Sedarmayanti, *Good Governance : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung, 2003
- Singarimbun, Masri, ed, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Jurnal:**
- Dove, Michael R, *Sistem Perladangan di Indonesia , Studi Kasus d Kalimantan Barat*, Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 1988
- Fadhil, Said, *Pengelolaan sumber daya alam berbasis pengetahuan dan kearifan lokal (Local Wisdom) di Kalimantan*, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, 2004

- Hardin, Garret, *The Tragedy of the Commons* Author (s): Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248 Published by: American Association for the Advancement of Science
- Lubis, Zulkifli B, *Kajian tentang Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utara : Tradisi pemberdayaan Modal Sosial untuk membangun komunitas Madani*, Jurnal Dinamika Masyarakat, Vol 1 No.3 Desember, 2002.
- Nurizka, Marisa, *Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi kelestarian lingkungan di desa Eti kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram bagian barat*, Program Pascasarjana Univeritas Indonesia, Jakarta, 2008
- Sangadji, Maryam, *Penguatan eksistensi budaya Sasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekonomi, (Tinjauan Perspektif Modal Sosial)*, Laporan hasil penelitian disertasi, Unbraw Malang, 2010.
- Tokan, Frans Bapa, *Modal Sosial: Kajian Tentang Tata Kelola Pembangunan Masyarakat Desa Melalui Gemohing di Kecamatan Witihama - Kabupaten Flores Timur*, dimuat dalam *Journal of Government* (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), Vol 1, No. 2 Tahun 2016
- Dokumen :
- Website :<http://blog.ub.ac.id/vaan/2012/06/15/sosperrepong damar>
- <http://rizkapurwitasari.wordpress.com/2012/06/13/kelembagaan-sumberdaya-laut-study-kasus-kelembagaan-sasi-di-malukutengah>